



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotib Bin Nesba
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/7 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rojing Rt. 002 Rw. 005 Ds. Keleyan ,
Kec. Socah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Hotib Bin Nesba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
Terdakwa Hotib Bin Nesba ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022
sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
Terdakwa Hotib Bin Nesba ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei
2022
Terdakwa Hotib Bin Nesba ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal
24 Mei 2022
Terdakwa Hotib Bin Nesba ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN
Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HOTIB BIN NESBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi** pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto \pm 0,040**)
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto \pm 0,040**)
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto \pm 0,047**)
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto \pm 0,050**)
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto \pm 0,041**)
 - 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) handphone merk vivo 1820 warna merah
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih

Disita dalam perkara a.n Terdakwa Moh. Supyanto Bin Rifai

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan yang seringan-ringannya karena Terdaka menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HOTIB BIN NESBA** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Sumur Tua yang beralamat di Dsn. Rojing Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Sipul yang beralamat di Dsn. Rojing Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan dimana di rumah tersebut sudah ada Sdr. Sipul dan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Kemudian saksi Moh. Supyanto Bin Rifai mengajak terdakwa ke sebuah sumur tua yang ada di sebelah utara rumah Sdr. Sipul untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu yang membeli kepada Sdr. Sipul melalui saksi saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Lalu datang 3 (tiga) orang dengan waktu yang berbeda membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Moh. Supyanto Bin Rifai masing-masing membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi Moh. Supyanto Bin Rifai tersisa 5 (lima) poket diletakkan diatas sumur tua dan ditutupi dengan plastik.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai sedang duduk-duduk di sekitar sumur tua tersebut, tiba-tiba datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan dan langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN BKI



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02064 / NNF / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm.,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.,Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 04064 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,040$***);
- Nomor : 04065 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,040$***);
- Nomor : 04066 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,047$***);
- Nomor : 04067 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,050$***);
- Nomor : 04068 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,041$***)

Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HOTIB BIN NESBA** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Sumur Tua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN BKI



yang beralamat di Dsn. Rojing Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Sipul yang beralamat di Dsn. Rojing Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan dimana di rumah tersebut sudah ada Sdr. Sipul dan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Kemudian saksi Moh. Supyanto Bin Rifai mengajak terdakwa ke sebuah sumur tua yang ada di sebelah utara rumah Sdr. Sipul untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu yang membeli kepada Sdr. Sipul melalui saksi saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Lalu datang 3 (tiga) orang dengan waktu yang berbeda membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Moh. Supyanto Bin Rifai masing-masing membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi Moh. Supyanto Bin Rifai tersisa 5 (lima) poket diletakkan diatas sumur tua dan ditutupi dengan plastik.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai sedang duduk-duduk di sekitar sumur tua tersebut, tiba-tiba datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02064 / NNF / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm.,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.,Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 04064 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,040$**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 04065 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,040$**);
- Nomor : 04066 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,047$**);
- Nomor : 04067 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,050$**);
- Nomor : 04068 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,041$**)

Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANCISCO LUNDU HP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan terdakwa yang diduga menyalah gunakan narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah sumur tua di Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan Bripta Moh. Syafik dan petugas lainnya ;
- Bahwa untuk perkara terdakwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa tidak ada, tetapi barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan dijadikan bukti dengan terdakwa lain ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN BK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah sumur tua di Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan sering dipakai untuk transaksi sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menyanggong tempat tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan melakukan penggerebekan di sumur tua tersebut sesuai informasi dari masyarakat, kemudian didapati barang bukti 5 (lima) pocket sabu-sabu yang ditemukan di area sumur tua tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan kepada terdakwa tetapi pada badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa Terdakwa ketika saksi datang untuk melakukan penggerebekan, berusaha melarikan diri tetapi akhirnya berhasil saksi amankan ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bersama dengan Moh. supyanto ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di area sumur tersebut milik Siful ;
- Bahwa maksud terdakwa dan Moh. Supyanto berada di sumur tua tersebut dengan menguasai sabu-sabu sesuai barang bukti yang ditemukan yaitu menjual sabu-sabu tersebut atas suruhan Siful ;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada pembelinya, hanya Siful menyuruh Moh. Supyanto untuk ketemuan di sumur tua tersebut dengan pembelinya ;
- Bahwa pemilik barang bukti yang disita ketika penangkapan menurut keterangan Moh Supyanto milik Siful ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menurut pengakuannya hanya disuruh Siful untuk menemani Moh. Supyanto ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;
- Bahwa keadaan Terdakwa ketika penangkapan dalam keadaan sadar tidak sedang pengaruh sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dalam pemeriksaan, namun ketika penangkapan sempat melarikan diri tetapi berhasil diamankan ;
- Bahwa barang bukti yang disita yang berupa uang adalah hasil dari penjualan sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa berada ditempat kejadian penangkapan tidak atas suruhan Siful untuk menemani Moh. Supyanto menjual sabu-sabu tetapi hanya mau minta rokok sebatang



kepada Moh. Supyanto dan atas keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula;

2. **MOH. SUPYANTO BIN RIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah menjual sabu-sabu atas suruhan dari Siful ;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah sumur tua di Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa ketika penangkapan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Siful dan masih bertetangga juga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gram sabu-sabu yanag dari Siful karena pada waktu itu sabu-sabu dibungkus dengan plastik jajan ;
- Bahwa saksi menerima imbalan dari Siful menjualkan sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mengenai terdakwa juga menerima imbalan dari Siful, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mau ketika disuruh Siful untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa cara saksi menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli ketemuan di sumur tua tersebut ;
- Bahwa ketika saksi berangkat ke sumur tua untuk menemui pembeli sendirian kemudian terdakwa menyusul saksi ke sumur tua ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pembeli sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi menyerahkan 5 (lima) pocket sabu-sabu ke pembeli atas suruhan Siful ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika Siful menyerahkan sabu-sabu kepada saksi, karena ketika itu saksi sendirian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menyerahkan sabu-sabu di sumur tua adalah Siful ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa berada ditempat kejadian penangkapan tidak atas suruhan Siful untuk menemani Moh. Supyanto menjual sabu-sabu tetapi hanya mau minta rokok sebatang kepada Moh. Supyanto dan atas keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah menjual sabu-sabu atas suruhan Siful ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah sumur tua di Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan terdakwa sedang bersama dengan Moh. Supyanto dalam aktifitas menjualkan sabu-sabu milik Siful ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah Siful yang ternyata sudah ada Moh. Supyanto waktu itu, kemudian terdakwa ditawarkan minum minuman keras bersama yang akhirnya terdakwa , Siful dan Moh. Supyanto minum bersama ;
- Bahwa setelah itu terdakwa minta rokok kepada Moh. Supyanto, dan kemudian Siful menyuruh terdakwa untuk menemani Moh. Supyanto menjual dan menemui pembeli yang sudah membeli sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menemui pembeli bersama dengan Moh. Supyanto di sumur tua
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada yang membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) orang, per pocket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total Moh Supyanto memegang uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli yang 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa diperiksa urine sewaktu pemeriksaan dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu baru 1 (satu) kali ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Siful sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sebuah sumur tua di Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan terdakwa sedang bersama dengan Moh. Supyanto dalam aktifitas menjualkan sabu-sabu milik Siful ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi rumah Siful yang ternyata sudah ada Moh. Supyanto waktu itu, kemudian terdakwa ditawarkan minum minuman keras bersama yang akhirnya terdakwa , Siful dan Moh. Supyanto minum bersama ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa minta rokok kepada Moh. Supyanto, dan kemudian Siful menyuruh terdakwa untuk menemani Moh. Supyanto menjual dan menemui pembeli yang sudah membeli sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa menemui pembeli bersama dengan Moh. Supyanto di sumur tua ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada yang membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) orang, per pocket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total Moh Supyanto memegang uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli yang 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa diperiksa urine sewaktu pemeriksaan dan hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu terdakwa Hotib Bin Nesba yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat



melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,040$***), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,040$***), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,047$***), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,050$***), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,041$***) telah melanggar atau bertentangan dengan **Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, oleh karena Perbuatan terdakwa yang telah mengetahui dan memakai sabu-sabu tersebut maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "*menguasai*" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*memiliki*" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saksi Moh. Syafik, S.H., dan saksi Fransisco Lundu HP mendapat informasi dari masyarakat kalau sebuah Sumur Tua yang beralamat di Dsn. Rojing Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Moh. Syafik, S.H., dan saksi Fransisco Lundu HP melakukan penggerebekan ke sumur tua tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Lalu saksi Moh. Syafik, S.H., dan saksi Fransisco Lundu HP melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram; 0,32 gram; 0,30 gram; 0,30 gram; 0,30 gram ditemukan diatas sumur tua, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana yang digunakan oleh saksi Moh. Supyanto Bin Rifai, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1820 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih ditemukan diatas sumur tua

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Sipul yang beralamat di Dsn. Rojing Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan dimana di rumah tersebut sudah ada Sdr. Sipul dan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Kemudian saksi Moh. Supyanto Bin Rifai mengajak terdakwa ke sebuah sumur tua yang ada di sebelah utara rumah Sdr. Sipul untuk menunggu pembeli



narkotika jenis sabu yang membeli kepada Sdr. Sipul melalui saksi saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Lalu datang 3 (tiga) orang dengan waktu yang berbeda membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Moh. Supyanto Bin Rifai masing-masing membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi Moh. Supyanto Bin Rifai tersisa 5 (lima) poket diletakkan diatas sumur tua dan ditutupi dengan plastik. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saksi Moh. Syafik, S.H., dan saksi Fransisco Lundu HP mendapat informasi dari masyarakat kalau sebuah Sumur Tua yang beralamat di Dsn. Rojing Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Moh. Syafik, S.H., dan saksi Fransisco Lundu HP melakukan penggerebekan ke sumur tua tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Supyanto Bin Rifai. Lalu saksi Moh. Syafik, S.H., dan saksi Fransisco Lundu HP melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram; 0,32 gram; 0,30 gram; 0,30 gram; 0,30 gram ditemukan diatas sumur tua, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana yang digunakan oleh saksi Moh. Supyanto Bin Rifai, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1820 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih ditemukan diatas sumur tua.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hotib Bin Nesba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Melakukan Percobaan Atau Permuafakatan jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.,H.,